



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 104 TAHUN 2022

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA PENGEMUDI
DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK INFLASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang : bahwa guna menunjang kelancaran Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial untuk Penanganan Dampak Inflasi di Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Kepada Pengemudi Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 837);
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA PENGEMUDI DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK INFLASI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Walikota adalah Walikota Surabaya.
3. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
4. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
5. Dana Transfer Umum yang selanjutnya disingkat DTU adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas dana bagi hasil dan dana alokasi umum.
6. Belanja wajib perlindungan sosial dianggarkan sebesar 2% (dua persen) yang bersumber dari DTU sebagaimana ditetapkan dalam peraturan presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2022.
7. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
8. Bantuan Langsung Tunai selanjutnya disebut sebagai BLT adalah bantuan berupa uang tunai.
9. Verifikasi data adalah proses pemeriksaan data untuk memastikan pendataan yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan memastikan data yang dikumpulkan sesuai dengan fakta di lapangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk mengantisipasi dampak inflasi dengan melakukan pemberian bantuan sosial melalui belanja pada Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk memberikan kepastian dalam pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan sosial oleh Pemerintah Kota Surabaya yang bersumber dari Belanja Wajib Perlindungan Sosial.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. sasaran penerima bantuan;
- b. besaran bantuan;
- c. mekanisme pemberian bantuan; dan
- d. pelaporan.

BAB IV SASARAN PENERIMA BANTUAN

Pasal 5

Sasaran penerima bantuan sosial merupakan warga yang mempunyai KTP Surabaya dan berdomisili di Kota Surabaya yang terdiri dari:

- a. pengemudi angkutan perkotaan;
- b. pengemudi angkutan online;
- c. pengemudi bus kota swasta; dan
- d. pengemudi taksi.

Pasal 6

Bantuan sosial dalam rangka penanggulangan dampak inflasi hanya dapat diberikan kepada sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang belum menerima bantuan sosial dalam rangka penanganan dampak inflasi dari Pemerintah Daerah atau Satuan Pemerintah Lainnya.

BAB V BESARAN BANTUAN

Pasal 7

Besaran bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, diberikan secara tunai sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan selama 2 (dua) bulan sesuai dengan alokasi belanja wajib sebesar 2% (dua persen) yang bersumber dari DTU sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.

BAB VI
MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 8

- (1) Pemberian bantuan sosial secara tunai kepada sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan mekanisme:
 - a. Organisasi Angkutan Darat, Organisasi Angkutan Perkotaan, Aplikator Angkutan Online, Asosiasi Angkutan Online dan Kelompok Kerja Unit Taksi Surabaya menyampaikan data calon penerima bantuan beserta surat pernyataan tanggung jawab mutlak kesesuaian data kepada Dinas Perhubungan;
 - b. penyampaian data calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, menggunakan formulir Rekapitulasi Data Pengajuan Calon Penerima bantuan langsung tunai yang disediakan oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya;
 - c. calon penerima bantuan wajib melampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang menerangkan:
 - 1) pernyataan belum pernah menerima bantuan sosial dalam rangka penanganan dampak inflasi sebelumnya;
 - 2) pernyataan domisili tinggal di kota Surabaya yang diketahui RT/RW setempat;
 - 3) pernyataan bukan merupakan ASN, TNI, POLRI dan karyawan BUMN serta BUMD.
- (2) Dinas Perhubungan menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (3) Dinas Perhubungan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan verifikasi status kependudukan calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) guna memastikan data calon penerima bantuan masih aktif tercatat pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, mempunyai KTP Surabaya dan berdomisili di Kota Surabaya.
- (4) Data calon penerima bantuan yang telah terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Data Penerima Bantuan Sosial yang ditandatangani oleh perwakilan masing-masing sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a bersama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Dinas Komunikasi dan Informatika.

- (5) sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipilih berdasarkan prioritas dengan memperhatikan kecukupan pada anggaran yang berasal dari alokasi belanja wajib sebesar 2% (dua persen) yang bersumber dari DTU sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
- (6) Dinas Perhubungan memverifikasi data untuk dapat menentukan calon sasaran penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 9

- (1) Dari total jumlah data calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dilakukan pengecekan kembali oleh Dinas Perhubungan.
- (2) Hasil pengecekan kembali terkait data calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan sesuai dengan kelompok sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka penyaluran bantuan sosial secara tunai, Dinas Perhubungan melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Bank Penyalur.
- (2) Bank Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan registrasi, penerbitan buku rekening tabungan dan/atau penerbitan *Virtual Account* kepada penerima bantuan sosial secara tunai berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan.

Pasal 11

- (1) Proses pemberian bantuan sosial secara tunai dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku paling lambat 7 (tujuh) hari kerja dari registrasi, penerbitan buku rekening tabungan dan/atau penerbitan *Virtual Account* penerima bantuan.
- (2) Dinas Perhubungan selanjutnya menginformasikan rekapitulasi pemberian bantuan sosial secara tunai kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a untuk sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Pihak sasaran mengkonfirmasi penerima bantuan untuk memastikan seluruh dana bantuan sosial secara tunai telah diterima sesuai ketentuan.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Bank Penyalur bantuan sosial secara tunai menyampaikan laporan secara tertulis kepada Dinas Perhubungan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pemberian bantuan sosial secara tunai, yang terdiri dari:
- a. jumlah penerima bantuan sosial secara tunai yang telah menerima bantuan secara tunai yang disalurkan melalui buku rekening tabungan dan/atau *Virtual Account*; dan
 - b. jumlah penerima bantuan sosial secara tunai yang belum menerima bantuan langsung tunai beserta penjelasan terhadap kendala dalam pemberian.

Pasal 13

Dinas Perhubungan membuat laporan hasil pelaksanaan pemberian bantuan langsung tunai kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 20 Oktober 2022

WALIKOTA SURABAYA

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 20 Oktober 2022

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,
Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat,

ttd

Ir. Erna Purnawati
Pembina Utama Muda
NIP 19641008 199003 2 008

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2022 NOMOR 106

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN KERJASAMA

Sidharta Praditya Revienda Putra, SH.,MH.

Jaksa Madya
NIP. 19780307 200501 1 004

